

KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA

DENGAN MENGGUNAKAN METODE IDENTIFIKASI SIDIK JARI

(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BLITAR)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ACHMAD WACHID FAUZI ATMAJA

NIM. 0610113001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010



LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE IDENTIFIKASI SIDIK JARI
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Blitar)**

OLEH:

ACHMAD WACHID FAUZI ATMAJA

NIM. 0610113001

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Paham Triyoso, S.H., M.H.
NIP. 19540517 198203 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE IDENTIFIKASI SIDIK JARI
 (Studi Di Kepolisian Resort Kota Blitar)

Oleh:

ACHMAD WACHID FAUZI ATMAJA

NIM. 0610113001

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
<u>Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.</u> NIP. 19750316 1998 02 2001	<u>Paham Triyoso, S.H., M.H.</u> NIP. 19540517 1982 03 1003
Ketua Majelis Penguji	Ketua Bagian Hukum Pidana
<u>Bambang Sudjito, S.H., M.H.</u> NIP. 19520605 1980 03 1006	<u>Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.</u> NIP. 19750316 1998 02 2001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 1985 03 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas segala anugerah dan limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir yang berjudul **“Kendala Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Menggunakan Metode Identifikasi Sidik Jari (Studi Di Kepolisian Resort Kota Blitar)”** dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini izinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan selaku Pembimbing Utama Penulis;
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala bimbingannya yang telah diberikan pada penulis;
5. Bapak dan Ibu petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala bantuannya pada penulis;
6. Bapak AIPTU Unggul Nugroho selaku Kanit Identifikasi Polresta Blitar beserta semua anggotanya, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan;
7. Sahabat-sahabatku (Alfia Rizki Putri, S.H., Anggita Maharani, S.H., Anita Triwidiyastuti, S.H., Aulia Dwi Utami, S.H., Indah Caniaga Luky, S.H., Devia Lokita,


S.H., Aldiastri, Alfredo Jossa, Agus Wicahyono, Reza) atas semangat yang telah diberikan pada penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

8. Teman-teman seangkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas dukungan dan semangatnya;
9. Teman-teman TWKA Family yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan atas perhatiannya selama ini;
10. Untuk my little angel Tias Karya Puasi Subagiyo, S.Si., terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita bersama.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi terhadap penelitian sejenis dimasa-masa yang akan datang.

Malang, Agustus 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xii
Abstraksi	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Sidik Jari	13
1. Pengertian Daktiloskopi	13
2. Pengertian Sidik Jari	13
3. Sejarah Perkembangan Sidik Jari	14



4. Jenis-Jenis Sidik Jari	20
5. Dasar Hukum Pengambilan Sidik Jari	25
6. Identifikasi Sidik Jari	26
7. Landasan Identifikasi Sidik Jari	27
8. Peranan Sidik Jari Sebagai Alat Identifikasi	28
B. Kajian Umum Tentang Penyidik	28
1. Pengertian Penyidik	28
2. Wewenang Penyidik	31
3. Syarat Kepangkatan Penyidik	33
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi Dan Sampel	42
D. Jenis Dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisa Data	44
G. Definisi Operasional	45



BAB IV PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Polresta Blitar	46
1.	Lokasi Dan Wilayah Hukum Polresta Blitar	46
2.	Struktur Organisasi Polresta Blitar.....	48
3.	Tugas Dan Struktur Organisasi Satuan Reserse Dan Kriminal Polresta Blitar	50
B.	Proses Pengambilan Dan Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana	54
C.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Pengambilan Dan Penggunaan Sidik Jari Untuk Mengungkap Pelaku Tindak Pidana ...	86
D.	Upaya Penyidik Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pengambilan Dan Penggunaan Sidik Jari Untuk Mengungkap Pelaku Tindak Pidana	88

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	93


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2007.....	55
Tabel 2.	Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2008.....	56
Tabel 3.	Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2009.....	57
Tabel 4.	Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2010.....	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Struktur Organisasi Polresta Blitar	48
Bagan 2.	Struktur Organisasi Satrskrim Polresta Blitar	51
Bagan 3.	Bagan Proses Olah TKP	60




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Gambar Tiga Golongan Besar Sidik Jari	21
Gambar 2.	Plain Arch	21
Gambar 3.	Tented Arch	22
Gambar 4.	Ulnar Loop	22
Gambar 5.	Radial Loop	23
Gambar 6.	Plain Whorl	23
Gambar 7.	Central Pocket Loop Whorl	24
Gambar 8.	Double Loop Whorl	24
Gambar 9.	Accidental Whorl	24
Gambar 10.	Regular Powder Brush	62
Gambar 11.	Aluminium Handle Fiberglass Brush	62
Gambar 12.	Magnetic Brush	63
Gambar 13.	Fingerprint Ink	63
Gambar 14.	Post Morten	64
Gambar 15.	Powder Black	64
Gambar 16.	Powder Grey	64
Gambar 17.	Powder Magnetic Black	65
Gambar 18.	Powder Magnetic Grey	65
Gambar 19.	Rubber Roller	66
Gambar 20.	Pinset	66
Gambar 21.	Tanda Panah Untuk Menunjuk Barang Bukti TKP	67
Gambar 22.	Sarung Tangan dan Masker	67




Gambar 23.	Rubber Lifter White	67
Gambar 24.	Stamping Kit	68
Gambar 25.	Magnifier	68
Gambar 26.	Hinger Lifter white	69
Gambar 27.	Evidence Bag	69
Gambar 28.	Hinger Lifter Traparent	70
Gambar 29.	Kartu AK-23	70
Gambar 30.	Polilight	71
Gambar 31.	Fingerprint Comparator	81
Gambar 32.	Perbandingan Sidik Jari	85



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
2. Fotocopy Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
3. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Survey.
4. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian dari Polresta Blitar.



ABSTRAKSI

ACHMAD WACHID FAUZI ATMAJA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2010, *Kendala Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Menggunakan Metode Identifikasi Sidik Jari (Studi Di Kepolisian Resort Kota Blitar)*, Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.; Paham Triyoso, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan menggunakan metode identifikasi sidik jari. Hal ini dilatar belakangi oleh pentingnya proses identifikasi sebagai suatu usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang atau benda dan bahan secara ilmiah, khususnya identifikasi untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Untuk mengungkap pelaku tindak pidana tersebut polisi menggunakan berbagai macam disiplin ilmu, yang salah satunya adalah menggunakan metode identifikasi sidik jari. Dalam prakteknya polisi juga menemui banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam upaya mendapatkan sidik jari.

Dalam upaya mengetahui proses pengambilan dan penggunaan sidik jari dalam pengungkapan pelaku tindak pidana dan kendala-kendala yang dihadapi pihak Polresta Blitar dalam proses pengambilan dan penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan mengedepankan pembahasan secara yuridis berpegang pada peraturan yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian dilanjutkan pada aspek sosiologis dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat tiga cara dalam proses pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu dengan cara menggunakan serbuk biasa, menggunakan serbuk magnetik, dan dengan cara kimia. Sedangkan dalam proses perbandingan sidik jari di Polresta Blitar masih menggunakan cara manual dengan bantuan alat yang dinamakan fingerprint comparator. Namun dalam prakteknya proses pencarian sidik jari pelaku tindak pidana tidaklah mudah, Polisi banyak mengalami kendala di lapangan, maupun kendala dari luar karena masyarakat lambat dalam melaporkan tindak pidana yang terjadi sehingga sidik jari pelaku sudah terkontaminasi dengan iklim maupun manusia.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya ada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk unit identifikasi agar kinerjanya bisa lebih maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga menjamin hak asasi manusia di bidang hukum, yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada perkecualiannya.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang

berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi :
“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah: Ketentuan tentang alat-alat penyidik, Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahanan sementara, Penggeledahan, Pemeriksaan atau interogasi, Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Dalam setiap penyidikan perkara pidana dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu ada juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pada

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 118-119

dasarnya mempunyai wewenang untuk menyidik yang bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang ditetapkan dalam salah satu pasalnya. Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak kejahatan. Dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan, pihak kepolisian menggunakan berbagai macam disiplin ilmu yang bermanfaat untuk proses penyidikan.

Ilmu-ilmu yang terkait dalam penyelidikan sebuah kejahatan, antara lain ilmu kimia, contohnya untuk mengetahui bahan kimia apa yang digunakan sebagai peledak, atau untuk mengungkap sidik jari pelaku; ilmu fisika, contohnya untuk mengetahui jenis peluru dan pantulan peluru; ilmu biologi, contohnya untuk mempelajari DNA; ilmu psikologi, contohnya digunakan pada saat interogasi dan tes kejiwaan, dan masih banyak ilmu lagi yang digunakan, tergantung pada kasus-kasus yang akan dipecahkan. Ilmu-ilmu dasar diatas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam pengembangan beberapa bentuk analisa yang ada dalam kriminologi (ilmu yang mempelajari dunia kriminal).

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama penyidikan tindak pidana, kegiatan identifikasi terhadap korban dan atau tersangka merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

Pengertian identifikasi yang didasarkan pada Petunjuk Pelaksana (juklak) Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Juklak/08/V/1981 Tanggal 30 Mei 1981, tentang Fungsi Identifikasi, memberikan pengertian identifikasi sebagai berikut : *“Identifikasi adalah suatu usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang atau benda dan bahan secara ilmiah”*.²

² Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta 2001, hal 17.

Semakin meningkatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya kriminalistik, maka metode yang digunakan dalam bidang identifikasi juga mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat. Secara singkat dijelaskan metode identifikasi, antara lain *kronfrontatie* (timbang muka) dan pemberian tanda yaitu dengan menggunakan cap besi yang dibakar, *sinyalemen* yaitu dengan menggambarkan seseorang berdasarkan ciri-ciri pada orang tersebut atau berdasarkan potretnya, *anthropometry* yang didasarkan pada pengukuran tulang-tulang manusia, daktiloskopi yaitu ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) orang, dan yang terakhir penemuan metode baru dibidang identifikasi, dengan melakukan identifikasi melalui telinga, suara, gigi, raut muka, rambut, darah, sperma, sidik bibir, DNA, dan lain-lain.³

Dari berbagai macam metode identifikasi diatas, metode identifikasi melalui sidik jari dianggap paling praktis dan akurat, karena pada dasarnya sidik jari setiap orang tidak sama dan sidik jari manusia itu tidak akan berubah selama hidupnya.

Daktiloskopi (sidik jari) memang sudah dikenal sejak jaman dahulu, dan seiring perjalanan waktu metode ini mulai dikembangkan dan dimanfaatkan khususnya oleh Polri untuk mengidentifikasi seseorang yang dinyatakan hilang maupun pelaku kejahatan.

Pengambilan sidik jari tidak dapat dilakukan begitu saja oleh setiap orang, karena didalam pelaksanaannya seorang penyidik harus mampu untuk membaca sidik jari seseorang dengan berbagai jenis dan tipe yang dapat membedakan antara satu dengan yang lain serta dapat pula mencocokkan antara dua sidik jari, yang selanjutnya dapat menentukan apakah sidik jari yang diperoleh dari tempat kejadian perkara (TKP) benar-benar cocok dengan sidik jari orang yang dimaksudkan. Hal ini tentunya memerlukan keahlian khusus dari pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik yang diberi kewenangan khusus oleh undang-

³ Team Penuntun Daktiloskopi, *Penuntun Daktiloskopi*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 5.

undang untuk melakukan serangkaian penyidikan, seperti yang termuat dalam pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana pihak kepolisian mendapatkan sidik jari semua penduduk baik semua warga negara Indonesia maupun setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam pengumpulan sidik jari tidak terbatas, bukan hanya para penjahat/pelanggar saja yang diambil sidik jarinya tetapi hampir meliputi semua penduduk Indonesia diantaranya: Pegawai Negeri, Tentara, Polisi, buruh-buruh perkebunan/pabrik, mahasiswa, calon pemilik SIM dan masih banyak lagi. Dalam struktur organisasi Kepolisian kegiatan ini diatur mulai dari tingkat Markas Besar Angkatan Kepolisian sampai Resort yang disebut unit identifikasi.

Ketika terjadi suatu tindak kejahatan maka kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Karena kewajibannya, penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang yang salah satunya adalah mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7 ayat (1) butir f KUHP). Sidik jari mempunyai hubungan yang erat dengan pemotretan, dalam hal ini pemotretan terhadap sidik jari, dan kegiatan pemotretan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengambilan sidik jari yaitu mengambil gambar sidik jari untuk kemudian dicocokkan untuk mencari keidentikan.

Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan penyidik pada tempat kejadian perkara salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan oleh penyidik untuk pembuktian di pengadilan. Dengan identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam

pembuktian di persidangan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa sidik jari merupakan barang bukti yang praktis dan akurat. Yang menjadi dasar bahwa sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali penjahat: Sidik jari tiap orang tidak sama, Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, Sidik jari dapat dirumus dan diklasifikasi secara sistematis⁴.

Dari dasar tersebut diatas memungkinkan sidik jari dipakai sebagai sarana untuk menentukan identitas seseorang, seperti yang dikemukakan oleh bapak M. Karyadi bahwa sidik jari memiliki sifat-sifat yang meyakinkan yaitu:⁵

- a. Sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun. Juga pada seorang tidak akan diketemukan sidik jarinya yang sama satu dengan yang lainnya diantara kesepuluh jarinya sendiri. Sifat tersebut merupakan sifat yang tetap dan berlaku didunia ini dengan tidak membeda bedakan suku bangsa.
- b. Gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan, misalnya pembaharuan kulit. Gambarnya hanya dapat berubah, karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong, teriris pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilar berubah. Yang dapat berubah ialah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa.

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak.

Dengan adanya identifikasi sidik jari ini membuat para pelaku tindak pidana mencari akal untuk menghindari identifikasi semacam itu. Sering dijumpai sidik jari ditempat kejadian perkara sudah tidak sempurna lagi, karena sudah dihapus, maupun sudah dirusak untuk

⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁵ M. Karyadi, *Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru Yang Diperluas)*, Politea, 1976. Hal 3.

menghilangkan jejak, namun keadaan itu tidak akan membuat identifikasi tidak dapat dilakukan oleh penyidik. Hanya saja untuk memeriksa sidik jari yang sudah tidak sempurna itu memerlukan kecermatan, pengetahuan dan pengalaman dari penyidik tersebut.

Untuk itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka pihak kepolisian perlu memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai, termasuk untuk dapat melaksanakan penyidikan dengan baik dan profesional. Kepolisian Resort Kota Blitar sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Blitar telah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara dan kegiatan dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu sarana yang terpenting untuk pengenalan kembali atau identifikasi seseorang yang dicari atas suatu tindakan kejahatan (tindak pidana) yaitu dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) sebagai suatu sarana identifikasi bagi pihak kepolisian atau penyidik.

Karena pengetahuan sidik jari sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan mengungkap kasus tindak pidana, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “KENDALA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN METODE IDENTIFIKASI SIDIK JARI” (Studi di Kepolisian Resort kota Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan dan penggunaan sidik jari dalam pengungkapan pelaku tindak pidana ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pengambilan dan penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana ?

3. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala-kendala dalam proses pengambilan dan penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku Tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang proses pengambilan dan penggunaan sidik jari dalam pengungkapan pelaku tindak pidana.
2. Untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mempergunakan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana.
3. Untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya penyidik mengatasi kendala dalam mempergunakan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai penggunaan sidik jari di dalam mengungkap pelaku tindak pidana.
 - b. Bagi kalangan akademik, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh hasil dalam bentuk laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua kalangan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dan melatih untuk melihat munculnya permasalahan dan memecahkan jalan keluarnya.

- c. Bagi Polisi, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat mengatasi berbagai hambatan atau kendala dalam upaya mempergunakan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

2. Manfaat teoritis

Dalam manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sidik jari (daktiloskopi). Serta dapat menambah wacana tentang bagaimana penggunaan sidik jari di dalam mengungkap pelaku tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab. Bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka terdiri dari beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu kajian umum tentang sidik jari, kajian umum tentang penyidik, kajian umum tentang tindak pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menjelaskan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan ini akan menguraikan laporan terperinci mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, gambaran mengenai struktur organisasi Reserse Kriminal, khususnya unit identifikasi dan pembahasan tentang pengambilan dan penggunaan sidik jari di dalam mengungkap pelaku tindak pidana serta kendala-kendala yang dihadapi pihak Polresta Blitar dalam upaya mendapatkan dan menggunakan sidik jari sebagai alat identifikasi untuk mengungkap pelaku tindak pidana.


BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi.

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Sidik Jari

1. Pengertian Daktiloskopi

Daktiloskopy berasal dari bahasa Yunani yaitu *dactilos* yang berarti jari dan *coplen* yang artinya mempelajari atau melihat. Jadi *daktiloskopy* merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali terhadap seseorang.

Daktiloskopy dilandasi oleh 3 dalil:

1. Sidik jari setiap orang tidak sama.
2. Sidik jari setiap manusia tidak berubah selama hidup.
3. Sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasi secara sistematis.⁶

2. Pengertian Sidik Jari

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.⁷

Setiap jari manusia terdapat garis-garis yang tidak merata atau berombak-ombak dengan adanya garis halus yang menonjol keluar, antara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh celah-celah, ini terjadi karena telapak tangan dan kaki manusia terdiri dari 2 lapisan yaitu:

⁶ Team Penuntun Daktiloskopy, *op cit*, hal 7.

⁷ *Ibid*, hal. 9

1. Lapisan Dermal (kulit jangat), sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan bentuk dari garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak.
2. Lapisan Epidermal, adalah lapisan kulit luar dimana terdapat garis-garis halus menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis papilair). Apabila telapak tangan atau kaki yang diletakkan pada permukaan yang rata dan licin maka akan meninggalkan bekas-bekas yang sama bentuknya dengan yang ada pada telapak tangan atau sidik jari itu sendiri, dan istilah ini disebut sidik jari latent yaitu sidik jari yang tersembunyi atau tidak nampak.⁸

3. Sejarah Perkembangan Sidik Jari

Perkembangan dari pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari, melalui suatu proses yang panjang dari masa ke masa, dan setelah dipertentangkan dan diperbandingkan dengan metode-metode yang lain, akhirnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat sejak permulaan abad ini. Adapun perkembangan metode identifikasi sidik jari dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 1686, Marcello Malpighi, seorang profesor anatomi di universitas Bologna, Italia, mencatat di karyanya bahwa terdapat pola-pola alur tonjolan kulit berupa spiral dan loop di sidik jari. Dia belum menyebutkan nilainya untuk identifikasi individu. Salah satu lapisan kulit diberi nama berdasarkan namanya yaitu lapisan malpighi, dengan tebal kurang lebih 1,8 mm.
- 2) Tahun 1823, Jan Evangelista Purkyne, seorang profesor anatomi di Universitas Breslau pada saat itu, mempublikasikan tesisnya yang di dalamnya dia

⁸ *Ibid*, hal. 2.

mendiskusikan 9 pola-pola dari sidik jari, tapi tak sekalipun ia membahas sidik jari dalam kegunaannya untuk mengidentifikasi seorang individu.

- 3) Tahun 1858, Sir William Herschel pembesar Inggris yang ditempatkan di distrik Hoggly Bengal (India), merupakan orang pertama yang menggunakan sidik jari secara resmi untuk keperluan yang agak terbatas. Ia mengharuskan kepada penduduk setempat, membubuhkan sidik jari (sebagaimana halnya dengan tanda tangan) dalam setiap surat perjanjian, dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan mematuhi isi perjanjiannya dan untuk mencegah ketidakjujurannya.
- 4) Tahun 1877, sembilan tahun kemudian Herschel memperluas lagi penggunaan sidik jari di beberapa jawatan di Hoogly, dan mulai mempergunakannya sebagai sarana identifikasi terhadap orang hukuman.
- 5) Tahun 1880, Dr. Henry Faulds seorang ahli bedah Inggris mempublikasikan karya tulisnya yang pertama dengan subyek mengenai kegunaan sidik jari untuk identifikasi pada jurnal scientific "*Nature*". Pada tahun 1886, ia menawarkan konsep itu pada *Metropolitan Police* di London tapi idenya tidak dihiraukan. Faulds memberikan penjelasan tentang sistem klasifikasinya dan sampel dari formulir yang ia desain untuk menyimpan impresi sidik jari dari tinta kepada Sir Charles Darwin, tetapi di umurnya yang sudah tua dan kesehatannya yang menurun ia tak dapat membantu Faulds, tetapi berjanji akan mentransfer materi tentang itu kepada sepupunya, Francis Galton.
- 6) Tahun 1882, sidik jari mulai dipergunakan secara resmi di Amerika Serikat oleh Mr. Gilbert Thompson dari U.S *Geological Survey* di New Mexico, dengan membubuhkan sidik jarinya sendiri dalam surat pemesanan barang, untuk menghindari pemalsuan.

- 7) Tahun 1883, dalam sebuah cerita karya Mark Twain yang berjudul “*life on the missisipi*” dilukiskan tentang identifikasi terhadap seseorang pembunuh melalui sidik jari ibu jarinya. Sepuluh tahun kemudian (1893) Mark Twain menulis lagi sebuah novel berjudul “*Pudd’n Head Wilson*”, yang menceritakan kisah pembuktian melalui sidik jari.
- 8) Tahun 1892, Sir Francis Galton mempublikasikan sebuah model statistik yang mendetail tentang analisis dan identifikasi dari sidik jari dan mendorong penggunaannya dalam ilmu forensik melalui bukunya yang berjudul *Fingerprint*. Di dalamnya terdapat juga tentang sifat individualitas dan sifat permanen dari sidik jari, serta terdapat juga Sistem Klasifikasi pertama sidik jari. Menurut perhitungannya kemungkinan sidik jari dari 2 individu bisa sama adalah 1 banding 64 miliar. Galton juga mengidentifikasi karakteristik sidik jari yang dapat mengidentifikasi. Karakteristik ini pada dasarnya masih digunakan sampai saat ini, dan sering disebut juga sebagai “*Galton’s Detail*”.
- 9) Tahun 1901, Sir Edward Henry Inspektur Jenderak Polisi di Bengal, kemudian menjadi Komisaris Polisi di London menyederhanakan metode perumusan Galton dan membuatnya mudah digunakan untuk keperluan kepolisian. Selanjutnya sistem Galton-Henry, dengan beberapa perubahan serta perluasannya digunakan di seluruh Amerika Serikat dan oleh Negara-negara yang berbahasa Inggris diseluruh dunia.
- 10) Tahun 1902, Pemerintahan kota New York mulai mengambil sidik jari terhadap para pelamar kerja, untuk mencegah jangan sampai seseorang penjahat diterima sebagai pegawai negeri, dan juga untuk mencegah para pelamar diwakili oleh orang lain yang lebih pandai dalam menjalankan testing.

- 11) Tahun 1904, kepolisian di St. Louis merupakan kepolisian yang pertama-tama di Amerika Serikat yang membentuk Biro Sidik Jari.
- 12) Tahun 1924, F.B.I membentuk *Identification Division*. Sejumlah 810.188 kartu sidik jari dikumpulkan dari *National Bureau of Criminal Identification* dan *Leavenworth Penitentiary* untuk memulai pemusatan file di F.B.I.
- 13) Tahun 1969, sejumlah 193.500.000 kartu sidik jari sudah tersimpan di file F.B.I terdiri dari 135.000.000 sidik jari umum, 58.500.000 sidik jari penjahat. Sejumlah 31.000 kartu sidik jari diterima setiap harinya dari 14.800 kantor dan jawatan yang mengambil sidik jari di seluruh Amerika Serikat.
- 14) Tahun 1970, untuk pertama kali berhasil diciptakan suatu peralatan komputer khusus yang mampu membaca dan mengklasifikasikan sidik jari. Peralatan komputer tersebut telah dipasang dan dioperasikan pada bulan Agustus 1972 di F.B.I Identifikasi Divisium, Washington DC-USA.

Dua orang yang diakui paling besar jasanya dalam mengembangkan ilmu sidik jari untuk digunakan sebagai sarana identifikasi terhadap orang, sebagaimana yang kita kenal sekarang ini adalah: Sir Francis Galton dan Sir Edward Henry. Galton mengumpulkan banyak sekali bukti yang menunjukkan kekhususan sifat sidik jari, yaitu: tidak sama, tidak berubah dan tidak dapat dirumuskan. Galton memulai pengamatannya atas sidik jari pada tahun 1888 dan didalam masa 4 tahun menulis sebuah *textbook* pertama tentang sidik jari dengan judul *Fingerprint*. Galton membagi sistem perumusannya atas dasar bentuk *Arch*, *Loop*, dan *Whorl* dengan berbagai corak titik lemah atau pusat titik jari (*core*). Sistemnya itu masih agak rumit dan perlu disempurnakan sebelum dapat digunakan untuk keperluan penyimpanan menurut tujuannya.

Kemudian Sir Edward Henry Inspektur Jenderal Inggris di Bengal, India pada tahun 1896 mengembangkan sistem perumusan tentang sidik jari. Pada tahun 1900 formulanya rampung, kemudian diterbitkan buku mengenai sistem perumusan yang dapat digunakan secara luas. Sistem Henry itu pada mulanya dipergunakan di Inggris, kemudian di Amerika Serikat bahkan seluruh dunia yang menggunakan bahasa Inggris, sampai sekarang.

Pada tahun 2005 *Integrated AFIS (Automated Fingerprint Identification System)* dari FBI di Clarksburg, memiliki lebih dari 49 miliar rekaman sidik jari individual yang sudah terkomputerisasi dari kriminalis yang telah diketahui. Kartu-kartu catatan yang merekam sidik jari untuk catatan sipil masih tetap dijaga secara manual pada sebuah gudang di Fairmont, walaupun kebanyakan kartu sidik jari anggota militer yang masuk setelah tahun 1990, dan semua sidik jari yang berhubungan dengan militer setelah 19 Mei 1990 telah dikomputerisasi dan dapat diakses secara internal oleh FBI. Pada pengembangan selanjutnya dari IAFIS, FBI mungkin akan membuat AFIS sipil yang dapat diakses oleh laboratorium kriminal federal lain. Saat ini semua negara bagian di kota-kota besar di Amerika Serikat sudah memiliki data base AFIS masing-masing. Oleh karena itu standarisasi rekaman data adalah sangat penting agar data basenya dapat digunakan oleh semua daerah.

Di Indonesia teknik-teknik identifikasi melalui sidik jari telah dipergunakan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Ini terbukti dengan dibentuknya Seksi Daktiloskopi pada Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara, pada tanggal 13 Agustus 1951, yang menerapkan teknik-teknik identifikasi sinyalemen dan daktiloskopi (sidik jari).

4. Jenis-jenis Sidik Jari

Ada 3 jenis sidik jari:⁹

1. *Fisible Impression*, yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat-alat tambahan. Seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah dan sebagainya.
2. *Latent Impression*, yaitu sidik jari yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas, seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinannya untuk tertinggal (di tempat kejadian perkara).
3. *Plastic Impression*, yaitu sidik jari yang berbekas pada benda-benda yang lunak seperti sabun, gemuk, lilin, permen, coklat dan sebagainya.

Sedangkan sidik jari dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu:¹⁰


1. *Arch* (busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari semua sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu dengan bergelombang naik ke tengah-tengah, kecuali *tanted Arch* (tiang busur), 50% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk *Arch*.
2. *Loop* (sangkutan) adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (*imaginary line*) yang ditarik antara delta dan core dan berhenti dan cenderung kembali ke sisi datangnya semula, 60% sampai 65% dari seluruh sidik jari manusia terdiri dari bentuk *loop*.

⁹ *Ibid*, hal. 4.

¹⁰ *Ibid*

3. *Whorl* (lingkaran) adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai 2 buah delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapan kedua delta, 30% sampai 35% dari seluruh sidik jari berbentuk *Whorl*.

Gambar 1: Gambar tiga golongan besar sidik jari:



Ketiga golongan besar itu dibagi lagi menjadi :

a. *Arch*. Terdiri dari¹¹:

1. *Plain Arch* adalah bentuk pokok sidik jari dimana garis-garis datang dari sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit bergelombang naik di tengah.



Gambar 2: Plain Arch

2. *Tented Arch* (Tiang Busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang memiliki garis tegak (*upthrust*) atau sudut (*angle*) atau dua/tiga ketentuan *loop*.

¹¹ *Ibid*, hal. 28.



Gambar 3: Tented Arch

b. *Loop*. Terdiri dari:

1. *Ulnar loop*: garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan kelingking, melengkung di tengah pokok lukisan dan kembali atau cenderung kembali ke arah sisi semula.



Gambar 4: Ulnar Loop

2. *Radial loop*: garisnya memasuki pokok lukisan dari sisi yang searah dengan jempol, melengkung ditengah pokok lukisan dan kembali kearah sisi semula¹².



Gambar 5: Radial Loop

c. *Whorl*. Terdiri dari¹³:

¹² *Ibid*, hal. 29.

¹³ *Ibid*, hal. 30.

1. *Plain whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua delta sedikitnya satu garis melingkar penuh yang berbentuk spiral (pilin), oval (bulat panjang), sirkular (lingkaran) atau variasi dari lingkaran yang berjalan di depan kedua delta. Apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara kedua delta, maka garis bayangan itu melintasi atau menyentuh paling sedikit satu garis-garis melingkar yang berjalan di depan kedua delta.



Gambar 6: Plain Whorl

2. *Central Pocket Loop Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar atau satu garis rintangan yang membentuk sudut siku-siku pada aliran garis terdalam, apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara kedua delta maka garis bayangan itu tidak melintasi atau menyentuh satupun garis melingkar.



Gambar 7: Central Pocket Loop Whorl

3. *Doble Loop Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari dua loop yang terpisah, masing-masing loop mempunyai bahu sendiri dan mempunyai dua delta.



Gambar 8: Double Loop Whorl

4. *Accidental Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari campuran dua atau lebih bentuk pokok sidik jari, kecuali Plain Arch, dan mempunyai dua delta atau lebih.



Gambar 9: Accidental Whorl

5. Dasar Hukum Pengambilan Sidik Jari

Tugas Kepolisian antara lain melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 5 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁴

Sedangkan penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, 1999, hal.4.

untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Untuk menemukan tersangka, Polisi berusaha dengan berbagai cara yang salah satunya dengan menggunakan sidik jari sebagai alat identifikasi dan alat bukti.

Dasar hukum pengambilan sidik jari terdapat pada pasal 5 ayat 1 butir b.3 KUHAP yang menyebutkan bahwa: atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa mengambil sidik jari dan memotret seseorang.¹⁶

Pasal 7 ayat 1 butir f, yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Menurut pasal 15 butir (1) h Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 (UU RI No. 2 Tahun 2002), disebutkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang”.¹⁷

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka pejabat polisi berkompeten mengambil sidik jari seseorang atau manusia, untuk selanjutnya sidik jari tersebut dirumuskan dan dikumpulkan serta disimpan sebagai dokumentasi, berkas sidik jari ini lantas dikumpulkan bersama barang bukti lainnya.

¹⁵ *Ibid*, hal. 3.

¹⁶ *Ibid*, hal. 9.

¹⁷ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 30.

6. Identifikasi Sidik Jari

Identifikasi melalui sidik jari (daktiloskopy) adalah upaya pengenalan kembali melalui hasil reproduksi dari tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Dan sampai saat ini identifikasi melalui sidik jari yang sering digunakan karena tingkat kebenarannya masih sangat akurat dibandingkan dengan cara-cara lain.

Identifikasi sidik jari (*Fingerprint Identification*) adalah proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama, dengan membandingkan garis papilairnya.¹⁸ Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari, demikian pula pada telapak tangan (*palm*) dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan, yaitu dapat diperbandingkan untuk menentukan kesamaannya.

7. Landasan Teori Identifikasi

Identifikasi memegang peranan dalam bidang pencarian bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan sekaligus mencari pelakunya atau dalam tingkat penyidikan disebut tersangka. Meskipun pada pemeriksaan pendahuluan di tempat kejadian perkara (TKP) telah ditangkap seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, itupun juga masih perlu dibuktikan kebenarannya, benar atau tidaknya orang tersebut (yang ditangkap) adalah pelakunya, hal ini dikarenakan bisa saja terjadi kesalahan dalam hal menangkap.

Untuk pencarian bukti-bukti dan penemuan identitas seorang pelaku, identifikasi terhadap pelaku sangat diperlukan. Identifikasi menurut kriminalistik

¹⁸ Team Penuntun Daktiloskopy, *op cit.* Hal. 10.

ditujukan kepada teori dasar, bahwa semua obyek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas beberapa bagian yang didasarkan pada keadaan obyek itu. Ini juga berarti bahwa suatu obyek dapat menjadi bagian atau sub bagian dari sesuatu. Sidik jari, bekas noda darah, rambut, gelas dan sebagainya dapat dikualifikasikan sebagai suatu obyek sesuai dengan pengertian diatas.

Identifikasi mempunyai penetapan atau penentuan identitas orang, benda dan sebagainya. Sedangkan identitas sendiri adalah keadaan, sifat atau ciri-ciri seseorang, benda dan lain-lain . jadi dapat ditarik pengertian arti identifikasi adalah penentuan dan penetapan sifat keadaan, atau ciri-ciri seseorang benda dan lain-lain.

Pengenalan manusia dalam arti sebenarnya ialah mengetahui begitu rupa ciri-ciri yang istimewa yang ada pada orang yang dimaksud, sehingga dengan kepastian dan ketepatan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya juga sudah dikenal dengan ciri-ciri yang sama.

8. Peranan Sidik Jari Sebagai Alat Identifikasi

Peranan diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Sedangkan peranan sidik jari sebagai alat identifikasi menurut petunjuk pelaksanaan kepala kepolisian RI No. Pol: Juklak/08/V/1981 tanggal 30 Mei 1981, tentang fungsi identifikasi, adalah sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang atau benda dan bahan secara ilmiah.

B. Kajian Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, yakni penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik pada pasal 1 angka 1 KUHAP ini selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 6 (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.¹⁹

Pengertian penyidik Negeri Sipil tertentu (PPNS) ialah penyidik yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Contoh penyidik dari PPNS tertentu adalah sebagai berikut:

1. Penyidik dari lingkungan Direktorat Jendral Pajak
2. Penyidik dari lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi
3. Penyidik dari lingkungan Direktorat Bea dan Cukai

Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b (penyidik PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (penyidik POLRI).

Pengertian penyidik menurut pasal 1 nomor 10 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat Kepolisian

¹⁹ Prof. Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pengertian penyidik menurut KUHAP dan pengertian penyidik menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam KUHAP mengenal jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik disamping Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengenal penyidik selain polisi.

Disamping penyidik dikenal pula penyidik pembantu. Pengertian penyidik pembantu menurut pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu untuk dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Sedangkan pasal 1 butir 12 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.”

Selanjutnya pasal 10 KUHAP menjelaskan mengenai penyidik pembantu sebagai berikut:

1. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut diatas pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika memperhatikan pasal 1 butir 3 dan pasal 10 KUHAP dibandingkan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, maka terdapat tambahan penyidik pembantu, yaitu “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Pasal 1 butir 3 dan pasal 10 KUHAP tercantum “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak terdapat Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983.” Penambahan ini disebabkan karena adanya kekurangan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat diangkat sehingga penyidik pembantu diatasi dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Wewenang Penyidik

Wewenang penyidik diatur pada pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁰

Jadi adanya wewenang pasal 7 KUHAP, menyebabkan polisi sebagai penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan penyidikan apabila telah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 11 KUHAP Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik.

3. Syarat Kepangkatan Penyidik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1) huruf a bab II tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bab II mengatur tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu “Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Dua (AIPDA).”

Sedangkan yang diberi kedudukan sebagai Penyidik Pembantu dijabat oleh polisi yang berpangkat Brigadir Tingkat Dua sampai dengan Brigadir Kepala. Jadi kesimpulannya, penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Pejabat Polisi berpangkat tertentu dibawah pangkat penyidik. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul pimpinan kesatuan masing-masing.

²⁰ *Ibid*

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Bersumber pada WvS Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*.²¹

Strafbaarfeit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:²²

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana dan;
- e. Delik

Dalam KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal-pasalnyapun memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang tindak pidana korupsi, dan lain-lain maka dipandang tepat apabila menggunakan istilah tindak pidana.

Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Dengan melihat kejahatan

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 84.

²² S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Alhaem Pelete

sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, maka peraturan atau undang-undang harus dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa.

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa istilah yang dipakai dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan. Dalam hukum pidana sendiri istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* dan memiliki penjelasan yang berbeda-beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. Menurut Van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Terdapat beberapa rumusan dari para ahli tentang tindak pidana yaitu:

P. Simons menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab²⁴. Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggung jawaban pidana). Kemudian dia menyebut unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Perbuatan manusia

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 56.

²⁴ *Ibid*, hal 201

2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya, unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan dalam arti luas dari manusia;
2. Sifat melawan hukum;
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
4. Diancam pidana.

Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu²⁵. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)

²⁵ *Ibid*, hal 59

- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Hazel Suringa, mempunyai pandangan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana. Ia tidak menganut aliran monistis maupun aliran dualis. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah:

1. Unsur tingkah laku manusia. Unsur ini dalam undang-undang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Misalnya “mengambil” merupakan unsur tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.
2. Unsur melawan hukum. Apabila sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, maka ini akan menjadi unsur mutlak tindak pidana.
3. Unsur kesalahan. Unsur ini harus diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
4. Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat konstitutif . misalnya “hilangnya nyawa” pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP.
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Unsur keadaan yang menyertai. Baik yang bersifat obyektif maupun subyektif²⁶.

Mengenai rumusan undang-undang yang bersifat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.

²⁶ Masruchin Ruba’i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit UM PRESS, Malang, 2001, hal 23-24.

Masruchin Ruba'i berpendapat bahwa tindak pidana terdapat dua pandangan, yang pertama menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat *recht delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*.

Recht delict maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan *wet delict* adalah merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur. Tindak pidana bisa juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana²⁷.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa kategori tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara; kejahatan yang dimuat dalam buku ke II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal 55.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Jika dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *proparia* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara pidana biasa dan pidana aduan;
- i. Berdasar berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya digantungkan dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²⁸

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian harus dilakukan secara sistematis teratur dan tertib. Hal ini berarti prosesnya harus mengikuti prosedur atau metode teknik penelitian tersebut dalam kenyataannya adalah merupakan pola yang berfungsi untuk mengarahkan proses berfikir dan cara penelitian yang menghasilkan kebenaran positif.

Untuk membahas permasalahan di atas penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan suatu metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpegang teguh pada peraturan yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis, yaitu bahwa dalam mengatasi kendala tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat²⁹.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Blitar karena berdasarkan hasil survey yang peneliti amati bahwa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polresta Blitar hampir 85% dalam proses identifikasinya menggunakan metode identifikasi sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 43.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti³⁰. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang ada pada Unit Identifikasi Polresta Blitar yang menangani sidik jari.

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Responden dari sampel penelitian ini adalah:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal(Kasat Reskrim) Polresta Blitar;
2. Kepala Unit Identifikasi Polresta Blitar;
3. Bagian Pengumpulan dan Penyimpanan Unit Identifikasi Polresta Blitar;
4. Bagian Pengenalan Unit Identifikasi Polresta Blitar;
5. Bagian Fotografi Unit Identifikasi Polresta Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari nara sumbernya dengan melakukan studi lapangan³¹. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Polresta Blitar, dalam hal ini pada bagian Reserse Kriminal karena bagian ini adalah yang membawahi unit identifikasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan

³⁰ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 44.

³¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 34.

pengenalan kembali sidik jari yang menyangkut kriminalitas, terutama dalam rangka mendukung dalam pelaksanaan tugas fungsi lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur atau bahan pustaka tentang sidik jari dan berkas-berkas penting dari Polresta Blitar mengenai bahan-bahan atau data-data yang berkaitan dengan sidik jari sebagai objek penelitian, serta menelusuri situs di internet, klipping koran dan atau penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber³².

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi komunikasi antara pribadi satu dengan pribadi yang lain secara bertatap muka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terpimpin, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga diperoleh data yang relevan³³.

2. Studi Dokumen

Dalam mengumpulkan data-data penulis mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang diperoleh dari Polresta Blitar yang berkaitan dengan sidik jari³⁴.

³² *Ibid*, hal. 34.

³³ Ronny Hanitojo Soemitro, *op cit*, hal. 72.

³⁴ Bambang Sunggono, *op cit*, hal. 39.

3. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur baik berupa *text book*, majalah, artikel, materi kuliah yang berhubungan dengan tulisan ini³⁵.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu:

1. Memusatkan pada pemecahan masalah-masalah aktual
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa³⁶.

Di dalam mengolah data yang menggunakan metode deskriptis analisis berarti setelah data terkumpul, data tersebut tidak hanya dideskripsikan saja melainkan harus dianalisa, yaitu dengan memberikan komentar, tanggapan atau pendapat yang kemudian disimpulkan. Analisa dan kesimpulan tersebut harus dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

G. Definisi Operasional

1. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.
2. Identifikasi adalah suatu usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang atau benda dan bahan-bahan secara ilmiah.
3. Pengungkapan adalah upaya penyelidikan terjadinya suatu tindak pidana yang membuahkan hasil terangnya tindak pidana yang terjadi.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 1980, hal 140

4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan perundang-undangan lainnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Blitar

1. Lokasi & Wilayah Hukum Polresta Blitar

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di [Indonesia](#), yang bertanggung jawab langsung di bawah [Presiden](#). Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah [Indonesia](#). Polri dipimpin oleh seorang [Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (Kapolri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dan Tipe C dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang senior. Di bawahnya Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Polwil dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisari Besar atau Kombes, demikian pula Poltabes juga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar. Polres dipimpin oleh seorang (Ajun Komisaris Besar Polisi) atau AKBP. Lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh

seorang [Komisaris Polisi \(Kompol\)](#) (untuk jajaran di Polda Metro Jaya), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi.

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando [Kepolisian Republik Indonesia](#) di daerah [kabupaten/kota](#). Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

Kepolisian Resort Kota Blitar (Polresta Blitar) berlokasi di jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar. Polresta Blitar membawahi dan bertanggung jawab atas tim kepolisian sektor kota (Polsekta) yaitu Polsekta Sukorejo, Polsekta Kepanjenkidul, Polsekta Sananwetan.


Batas wilayah hukum Polresta Blitar meliputi:

- Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar
- Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar
- Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar
- Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar.

2. Struktur Organisasi Polresta Blitar

Polresta sebagai suatu instansi, maka Polresta Blitar tentunya memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk mempertegas dan memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Struktur organisai Polresta Blitar dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA BLITAR



Penjabaran dari bagan I Struktur Organisasi Polresta Blitar:

1. Kapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya;
2. Wakapolresta, bertugas melakukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Polresta;
3. Bag. Min, Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil;
4. Bag. Ops, Bagian operasional bertugas untuk memandu secara efektif dan terus menerus tentang situasi keamanan, ketertiban, masyarakat dan wilayahnya;
5. Bag. Bina Mitra, bertugas melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat agar dapat menjadikan masyarakat yang sadar hukum dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan baik dan benar;

6. Urusan Telematika, bertugas memonitor dan mengadakan observasi serta deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan komlak dari masyarakat;
7. Unit P3D : Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin, bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan di lingkungan Polresta termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta sampai pada Polsekta-polsekta yang ada;
8. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud), bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya;
9. Sat Intelkam, bertugas menjalankan intelejen dan pengamanan kepolisian seluruh wilayah Polresta Blitar;
10. Satuan Reskrim (Sat Reskrim), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalitas lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan wilayah Polresta Blitar;
11. Sat Samapta, bertugas mengadakan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli. Misalnya mengawal nasabah bank yang meminta pengawalan untuk pengambilan uang dalam jumlah yang banyak, termasuk pengendalian masa atau DALMAS;
12. Satuan lalu lintas (Sat Lantas), bertugas menjalankan fungsi teknis lalulintas penegakan hukum, pendidikan lalulintas, registrasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan peraturan ketertiban lalulintas;
13. SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian), bertugas memberikan pelayanan, informasi dan pengaduan masyarakat yang membutuhkan penanganan kepolisian;
14. Polisi Sektor Kota (Polsekta), bertugas menyelenggarakan reserse kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana;


3. Tugas dan Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Blitar

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Blitar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Satreskrim adalah unsur pelaksanaan utama pada kepolisian resort kota yang berada dibawah kapolres.
2. Satreskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan kasus kepada korban /pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
3. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim (Kasat reskrim) yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres.
4. Dalam tugas sehari-hari, kasat reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kepala Unit Bina Operasional (Kanit Bin Ops).
5. Satreskrim terdiri dari urusan administrasi serta unit-unit lainnya.

Untuk lebuah jelasnya dapat dilihat dari bagan tentang struktur organisasi Satreskrim Polresta Blitar.

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTA BLITAR



Penjabaran dari bagian I Struktur Organisasi Satreskrim Polresta Blitar:

1. Urusan Pembinaan dan Operasional (UR BIN OPS), merupakan unsur Staf Sat Reskrim Polresta Blitar yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan Staf/administrasi yang menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian yang mengedepankan fungsi Reskrim, administrasi personil dan administrasi umum lainnya.
2. Bagian Administrasi Operasional (BAMIN OPS) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
3. Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk melakukan reaksi cepat dalam melakukan olah TKP terhadap kejadian tindak pidana atau gangguan kamtibmas serta bertanggung jawab dalam Dokumentasi kegiatan dinas Kepolisian di lingkungan Polresta Blitar.
4. Unit Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS) dan Harta Benda (HARDA), Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol dan berintensitas

tinggi, Kejahatan dengan Kekerasan, Tindak pidana yang menyangkut harta benda, Penculikan, Pembunuhan serta memberikan bantuan terhadap Unit-Unit yang memerlukan tindakan kepolisian (penangkapan/upaya paksa).

5. Unit Reserse Ekonomi, Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan kasus tindak pidana khususnya yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama di bidang perbankan, penyelundupan, produk dan perdagangan serta melakukan pengawasan/penindakan terhadap pengusaha yang melakukan tindak pidana dalam dokumen perusahaan tentang ekspor dan impor barang.
6. Unit Judisila Dan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan penyakit masyarakat seperti perjudian dan praktek prostitusi, serta yang menyangkut kekerasan terhadap wanita dan anak-anak serta kekerasan dalam rumah tangga baik sebagai pelaku maupun korbannya.
7. Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER), bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP selain itu juga bertugas memberikan bimbingan teknis, koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dalam lingkungan Polresta Blitar dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyidikan oleh PPNS.
8. Unit Tindak Pidana Korupsi, bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi.
9. Unit Narkoba, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

10. Unit Buser, bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Buser mengkhususkan diri dalam Operasional Lapangan fungsi Reskrim dalam melakukan reaksi cepat penanganan perkara.

B. Proses Pengambilan dan Penggunaan Sidik Jari Dalam Pengungkapan Pelaku

Tindak Pidana

Tugas yang paling mendasar bagi seluruh anggota identifikasi satuan reskrim Polresta Blitar adalah melakukan pengambilan sidik jari dan memprosesnya, oleh karena itu setiap anggota unit identifikasi harus bisa menguasai teknik pengambilan sidik jari dan perumusannya.

Peranan sidik jari sebagai suatu alat identifikasi dan sebagai alat bukti suatu tindak pidana dipandang sangat penting karena sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri secara ilmiah dan merupakan suatu alat bukti yang sangat baik untuk mencari dan mengungkap pelaku tindak pidana, karena pada dasarnya tidak ada suatu kejahatan yang meninggalkan bekas. Maka dari itu setiap anggota identifikasi harus benar-benar menguasai teknik pengambilan dan perumusan sidik jari agar proses dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kekeliruan.³⁷

Untuk lebih memperjelas tentang betapa pentingnya penggunaan sidik jari dalam mengungkap suatu tindak pidana, berikut ini penulis akan menyajikan laporan dalam bentuk tabel tentang data statistik kegiatan daktiloskopi kriminal Polresta Blitar mulai tahun 2007-2010 khususnya yang bisa terungkap dengan menggunakan sidik jari.

³⁷ Wawancara dengan Aiptu Unggul Nugroho, Kanit Identifikasi Polresta Blitar, Rabu 9 Juni 2010.

Tabel 1

Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2007

Bulan	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Selesai dengan Identifikasi Sidik Jari
	Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	
Januari	21	15	2
Februari	17	14	1
Maret	23	18	1
April	22	16	2
Mei	47	20	5
Juni	26	19	2
Juli	37	17	4
Agustus	20	15	2
September	20	19	2
Oktober	14	13	2
November	22	19	2
Desember	16	15	2
Jumlah	285	200	27

Sumber: Data Unit Identifikasi Polresta Blitar per Januari 2007 (data diolah)

Dari data tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2007 jumlah perkara yang dilaporkan sebanyak 285 perkara dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 200 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan identifikasi sidik jari ada 27 perkara. Pada dasarnya tidak semua perkara yang dilaporkan memerlukan proses identifikasi sidik jari, hanya pada perkara-perkara tertentu saja yang membutuhkan proses identifikasi sidik jari. Misalnya dalam hal tertangkap tangan maka tidak memerlukan proses identifikasi sidik jari karena apabila telah terdapat bukti yang cukup maka tidak diperlukan proses identifikasi sidik jari.³⁸

³⁸ Wawancara dengan Aiptu Unggul Nugroho, Kanit Identifikasi Polresta Blitar, Selasa 13 Juli 2010.

Tabel 2

Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2008

Bulan	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Selesai dengan Identifikasi Sidik Jari
	Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	
Januari	26	19	2
Februari	25	21	2
Maret	23	13	2
April	21	16	3
Mei	23	16	3
Juni	17	13	-
Juli	15	9	-
Agustus	19	16	3
September	20	14	2
Oktober	22	14	4
November	17	13	1
Desember	13	11	4
Jumlah	241	175	26

Sumber: Data Unit Identifikasi Polresta Blitar per Januari 2008 (data diolah)

Pada tahun 2008 tercatat bahwa perkara yang dilaporkan sebanyak 241 dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 175 perkara. Dari 175 perkara yang berhasil diselesaikan, 26 perkara diantaranya berhasil diselesaikan melalui identifikasi sidik jari.

Jika dibandingkan dengan tahun 2007, pada tahun 2008 ini terjadi penurunan angka perkara yang dilaporkan. Pada tahun 2007 tercatat ada 285 perkara yang dilaporkan, dan pada tahun 2008 menurun menjadi 241 perkara yang dilaporkan.

Tabel 3

Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2009

Bulan	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Selesai dengan Identifikasi Sidik Jari
	Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	
Januari	19	18	2
Februari	21	17	1
Maret	17	14	1
April	18	15	1
Mei	29	17	1
Juni	23	19	1
Juli	20	14	1
Agustus	24	20	1
September	15	12	-
Oktober	19	16	-
November	34	21	1
Desember	26	20	2
Jumlah	265	203	12

Sumber: Data Unit Identifikasi Polresta Blitar per Januari 2009 (data diolah)

Pada tahun 2009 tercatat bahwa perkara yang dilaporkan sebanyak 265 dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 203 perkara. Dari 203 perkara yang berhasil diselesaikan, 12 perkara diantaranya berhasil diselesaikan melalui identifikasi sidik jari.

Jika dibandingkan dengan tahun 2008, pada tahun 2009 ini terjadi kenaikan angka perkara yang dilaporkan. Pada tahun 2008 tercatat ada 241 perkara yang dilaporkan, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 265 perkara yang dilaporkan.

Tabel 4

Data Statistik Kegiatan Daktiloskopi Kriminal Tahun 2010

Bulan	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Selesai dengan Identifikasi Sidik Jari
	Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	
Januari	24	20	-
Februari	33	21	1
Maret	24	18	3
April	25	17	-
Mei	22	19	1
Juni	19	15	-
Jumlah	147	110	5

Sumber: Data Unit Ident Polresta Blitar per Januari-Juli 2010 (data diolah)

Dari tabel diatas, diketahui pada tahun 2010 penulis hanya mengambil data sampai bulan Juni, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terlihat dari data statistik yang penulis dapat bahwa penggunaan sidik jari sangat penting dalam identifikasi suatu tindak pidana dan guna mengungkap pelaku tindak pidana. Tercatat mulai Januari 2007 sampai Juni 2010 dari 938 perkara yang dilaporkan, 688 perkara berhasil diselesaikan dan 70 perkara berhasil diungkap menggunakan identifikasi sidik jari.

Telah diuraikan sebelumnya tentang penyidikan sebagai tugas kepolisian, dimana penyidik dalam segala usahanya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka selanjutnya penulis akan menguraikan tentang fungsi sidik jari dalam penyidikan dan bagaimana sidik jari dapat membantu dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Sidik jari atau daktiloskopi sangatlah penting dalam hal membuat terang suatu tindak pidana. Daktiloskopi mempunyai fungsi yang sangat besar, tidak hanya sebagai sarana identifikasi tetapi juga sebagai sarana penyidikan.

Untuk memperjelas sarana identifikasi sebagai suatu usaha pembuktian ciri-ciri guna pengenalan kembali terhadap manusia dapat diketahui melalui: tinggi badan, berat badan,

warna kulit, bentuk tubuh, bentuk kepala, warna rambut, jenis rambut, bentuk muka, bentuk telinga, bentuk tulisan, susunan gigi, jenis darah, jenis suara, dan sidik jari.


Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan dan penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana dapat dilihat dari proses olah Tempat Kejadian Perkara atau yang lebih dikenal dengan Proses Olah TKP. Penjabaran proses olah TKP adalah sebagai berikut³⁹:

- a. Pada saat petugas piket menerima informasi lisan (Telepon, Langsung) maupun secara tertulis bahwa telah terjadi suatu kejadian perkara maka petugas segera melaporkan kepada pimpinan melalui dan team unit olah TKP untuk segera melaksanakan persiapan-persiapan antara lain:
 1. Persiapan anggota olah TKP
 2. Persiapan administrasi
 3. Persiapan peralatan
- b. Setelah tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dan Team mengadakan koordinasi dengan penyidik kemudian memberikan APP kepada anggota team tentang peran identifikasi di TKP antara lain:
 1. Pemotretan
 2. Pencarian Barang Bukti
 3. Pengangkatan dan pengembangan Sidik Jari Latent
 4. Identifikasi Raut Wajah
- c. Selanjutnya masing-masing bagian melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan arahan dari Dan Team.
- d. Khusus bidang Daktikrim adalah:

³⁹ Tim Penyusun, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri*, Pusident Bareskrim Polri, Jakarta, 2003, hal 13-15.

1. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang disinyalir terdapat sidik jari latent
2. Barang bukti dibawa ke Laboratorium untuk diproses
3. Dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode peralatan identifikasi maupun dengan metode kimia
4. Setelah itu barang bukti tersebut di foto (diperbesar) atau cuci cetak
- e. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan hasil Identik atau Non Identik
- f. Setelah mendapatkan hasil maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk segera dikirim ke penyidik.

Proses olah TKP tersebut dapat dilihat melalui skema berikut ini:



Demikian proses olah TKP, kemudian penulis ingin menjelaskan lebih detail lagi mengenai proses pencarian, pengambilan dan perbandingan sidik jari latent di tempat kejadian perkara.

Penyelenggaraan daktiloskopi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, terutama dalam proses penyidikan tindak pidana, memegang peranan yang sangat penting.

Melalui penyelenggaraan daktiloskopi yang baik, identifikasi tersangka dan/atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan secara cepat dan akurat⁴⁰.

Ditempat kejadian perkara sering bahkan pasti tertinggal bekas-bekas pelaku tindak pidana, yang salah satu diantaranya adalah sidik jari. Pada dasarnya setiap penjahat dalam melakukan operasinya pasti membuat kesalahan, sebab dalam melakukan kejahatan seorang penjahat selalu dibayangi rasa takut dan bersalah. Sidik jari yang tertinggal di TKP ini dikenal dengan istilah sidik jari latent (*latent finger print*) yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pengenalan kembali pelaku tindak pidana disamping bukti-bukti lainnya.

Sidik jari yang tertinggal di TKP dapat diambil, kemudian dikembangkan dan selanjutnya dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingan yang tersimpan pada arsip kepolisian untuk mengetahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut. Dengan kata lain sidik jari merupakan kunci sukses dalam usaha pengenalan dan penentuan untuk menuju suatu pembuktian yang meyakinkan. Sidik jari merupakan hal yang sangat menentukan dalam memastikan pelaku tindak pidana.

Penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa proses identifikasi dengan sidik jari di Polresta Blitar masih menggunakan cara yang manual. Yaitu suatu cara identifikasi dengan mengambil sidik jari laten atau sidik jari yang ada di TKP kemudian mencocokkannya dengan sidik jari yang dicurigai.

Dalam proses pengambilan sidik jari di TKP memerlukan petugas identifikasi minimal satu orang⁴¹. Peralatan yang diperlukan dalam proses pengambilan sidik jari di TKP adalah sebagai berikut⁴²:

⁴⁰ Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi*, (Cet. II. Jakarta. 2000), hal 19.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Tim Penyusun, *Op cit*, hal 24.

1) Regular Powder Brush (kuas serbuk biasa)



Gambar 10: Regular Powder Brush

Kegunaannya adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan terdapat sidik jari latent serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.

2) Aluminium Handle Fiberglass Brush (Kuas Fiberglass Tangkai Aluminium)



Gambar 11: Aluminium Handle Fiberglass Brush

Kegunaannya adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan terdapat sidik jari latent serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.

3) Magnetic Brush (Kuas Magmit)



Gambar 12: Magnietic Brush

Kegunaannya adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan terdapat sidik jari latent serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.

4) Meteran

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengukur jarak atau panjang atau tinggi sesuatu benda.

5) Fingerprint Ink



Gambar 13: Fingerprint Ink

Kegunaannya adalah tinta khusus untuk mengambil sidik jari.

6) Post Mortem (Sendok Mayat)



Gambar 14: Post Mortem

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengambil sidik jari mayat.

7) Powder Black (Serbuk Hitam)



Gambar 15: Powder Black

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengembangkan sidik jari latent pada permukaan benda yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna terang, sangat berguna untuk permukaan benda berwarna majemuk (bermacam warna).

8) Powder Grey (Serbuk Abu-abu)



Gambar 16: Powder Grey

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengembangkan sidik jari latent pada permukaan benda yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna gelap.

9) Powder Magnetic Black (Serbuk Magnit Warna Hitam)



Gambar 17: Powder Magnetic Black

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengembangkan sidik jari latent pada permukaan benda (bukan logam) yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna terang. Khusus digunakan pada kertas, karton, kayu, kaca, plastik, kulit atau permukaan benda lain yang tidak berpori.

10) Powder Magnetic Grey (Serbuk Magnit Warna abu-abu)



Gambar 18: Powder Magnetic Grey

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengembangkan sidik jari latent pada permukaan benda yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna gelap.

11) Rubber Roller (Penggiling Tinta dari Karet)



Gambar 19: Rubber Roller

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk meratakan tinta sidik jari pada papan dimana jari dibubuh tinta.

12) Pinset (Alat jepit)




Gambar 20: Pinset

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengambil barang bukti yang kecil agar barang bukti tersebut tidak terkontaminasi oleh benda lain seperti jari tangan petugas dll.

13) Gunting

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk memotong lifter transparan atau karet sesuai kebutuhan atau benda lain yang diperlukan.

14) Nomor



Gambar 21: Tanda Panah Untuk Menunjuk Barang Bukti TKP

Kegunaannya adalah untuk memberi nomor secara berurutan pada barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

15) Sarung Tangan dan Masker



Gambar 22: Sarung Tangan dan Masker

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mencegah agar barang bukti tidak terkontaminasi oleh tangan petugas, sedang masker adalah untuk mencegah bau busuk (seperti bau mayat) tidak tercium oleh petugas.

16) Rubber Lifter White (Lifter Karet Warna Putih)



Gambar 23: Rubber Lifter White

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengangkat sidik jari latent yang telah dikembangkan dengan serbuk biasa atau magnet warna atau abu-abu. Lifter ini dapat digunakan untuk mengangkat sidik jari latent pada permukaan benda yang bulat.

17) Stamping Kit (Alat untuk Mengambil Sidik Jari)



Gambar 24: Stamping Kit

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengambil sidik jari tersangka maupun non tersangka.

18) Alat Tulis

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk membuat catatan pada waktu mengolah tempat kejadian perkara.

19) Magnifier (Kaca Pembesar)



Gambar 25: Magnifier

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk melihat apakah ada sidik jari latent atau sidik jari latent yang dikembangkan telah nampak jelas atau belum dan juga untuk benda-benda yang kecil agar dapat terlihat jelas.

20) Hinger Lifter white (Lifter Transparan Bentuk Engsel Warna Putih)



Gambar 26: Hinger Lifter white

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengangkat sidik jari latent yang telah dikembangkan dengan serbuk biasa atau serbuk magnet warna hitam atau warna abu-abu.

21) Evidence Bag (Kantong Barang Bukti)



Gambar 27: Evidence Bag

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk menempatkan barang bukti (terutama sidik jari latent) yang diperoleh di tempat kejadian perkara.

22) Hinger Lifter Traparent (Lifter Trasparan Bentuk Engsel)



Gambar 28: Hinger Lifter Traparent

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengangkat sidik jari latent yang telah dikembangkan dengan serbuk biasa atau serbuk magnet warna hitam atau warna abu-abu.

23) Kartu AK-23 (Kartu Sidik Jari)



Gambar 29: Kartu AK-23

Kegunaannya adalah kartu untuk mengambil sidik jari seseorang.

24) Polilight (Alat Untuk Mendeteksi Sidik Jari Latent)



Gambar 30: Polilight

Alat yang bersumber dari beberapa cahaya, Poli light di ciptakan oleh ahli / pakar sidik jari untuk mengoptimalkan terangnya (contrast), sidik jari di TKP maupun proses barang bukti di Laboratorium. Alat ini mengandung 300 watt lampu Xenon yang bisa bertahan lama 1000 jam pakai.

Sinar tajam yang di keluarkan dari lampu Xenon di filter (di saring) agar di peroleh sinar murni seperti sinar laser, tetapi dengan gelombang yang lebih luas. Gelombang (sinar warna) dari warna Ultra Violet sampai warna merah bisa dipakai. Polilight setrumnya bisa di stel sesuai dengan kondisi / lingkungan di TKP, dimana Sidik Jari dapat diperjelas.

Sinar murni ini disalurkan lewat kabel besi fleksibel agar mudah difokuskan ke target, yaitu sidik jari. Jadi intinya polilight adalah alat yang dapat memperjelas sidik jari dengan menggunakan sinar (gelombang berbagai jenis warna) sehingga sidik jari muncul dengan jelas.

Polresta Blitar belum memiliki alat Polilight ini, sebagai gantinya dalam proses identifikasi Polresta Blitar biasa memakai senter sebagai sumber cahaya dalam proses pencarian sidik jari latent. Karena hanya mengandalkan senter maka diperlukan ketelitian dari anggota unit identifikasi dalam pencarian sidik jari latent.

Semua alat diatas tidak harus dimiliki oleh petugas identifikasi, hanya diperlukan kemampuan petugas untuk menggunakan dan mengolah alat-alat tersebut di TKP.

Setelah alat-alat dipersiapkan langkah selanjutnya adalah petugas kepolisian harus membayangkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) bagaimana tingkah laku tersangka tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana, antara lain⁴³:

- a. Bagaimana cara tersangka mendatangi TKP untuk memasuki suatu tempat, sebab pada umumnya seorang pelaku tindak pidana hampir selalu memerlukan persiapan-persiapan (didahului oleh rencana), baik persiapan peralatan maupun kerjasama dengan orang dalam (terorganisir). Dalam hal seperti ini, maka semua unsur yang membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut harus diusahakan untuk ditemukan atau diperoleh di TKP.
- b. Bagaimana cara tersangka (mewujudkan) tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui alat-alat yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana, sehingga pencarian terhadap suatu alat tertentu, jejak-jejak yang diakibatkan oleh alat tersebut dapat ditemukan.

⁴³ Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, op.cit, hal 266

- c. Apa yang mungkin dipegang oleh tersangka. Hal ini erat kaitannya dengan pencarian jejak-jejak daktiloskopi sehingga pencariannya dapat diarahkan pada benda-benda tertentu yang sangat mungkin mengundang jejak-jejak sidik jari latent.
- d. Dimana saja tersangka telah meninggalkan jejak atau barang-barang yang berkaitan dengan kebiasaan seorang pelaku kejahatan yang mungkin saja pada saat-saat menunggu pelaksanaan perbuatannya telah merokok, makan, minum, dan sebagainya.
- e. Bagaimana tersangka meninggalkan TKP. Cara tersangka meninggalkan TKP tidak selalu sama, terkadang ada yang melalui jejak jalan masuk semula atau menempuh jalan lain, hal ini juga erat kaitannya dengan pencarian jejak-jejak daktiloskopi.
- f. Menggunakan kendaraan bermotor atau berjalan kaki, maka penggunaan anjing pelacak mungkin akan membawa hasil yang memuaskan.

Setelah itu kita sampai pada proses pengembangan dan pemindahan sidik jari laten yang ditemukan di TKP. Langkah-langkah pengembangan dan pemindahan sidik jari adalah sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Pengembangan
 - a) Dengan serbuk biasa
 - (1) Tidak boleh menghadap arah angin pada waktu menggunakan serbuk
 - (2) Memilih serbuk yang warnanya kontras dengan permukaan benda (serbuk warna gelap dengan permukaan terang dan serbuk warna terang untuk permukaan gelap). Pada umumnya digunakan serbuk hitam (*powderblack*) dan serbuk abu-abu (*powder grey*) serta digunakan pada permukaan-permukaan benda yang tidak menyerap keringat seperti kaca, porselin, permukaan yang divernis/diplitur/dicat dan lain-lain.

⁴⁴ Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op cit*, hal. 19.

- (3) Melakukan percobaan terhadap semua jenis serbuk sebelum digunakan.
- (4) Menuangkan sejumlah kecil serbuk diatas sehelai kertas.
- (5) Dengan hati-hati kuas (*powder brush*) dicelupkan kedalam serbuk tersebut. Kuas diketuk perlahan-lahan dengan jari untuk mengurangi serbuk yang berlebihan.
- (6) Serbuk pada kuas tersebut kemudian dibubuhkan dengan hati-hati pada permukaan yang dicurigai.
- (7) Bila sidik jari sudah terlihat, gerakkanlah kuas secara hati-hati sesuai dengan arah garis-garis papilair. Semua serbuk yang berlebihan harus disapu dari sidik jari laten tersebut.
- (8) Memotret sidik jari laten tersebut sebelum diangkat atau dipindahkan kedalam lifter/selotip.
- (9) Sidik jari yang bercampur darah, debu atau yang terdapat pada permukaan mentega, permukaan yang dilapisi debu, jangan sekali-kali ditaburi/dikembangkan dengan serbuk. Pemberian serbuk akan merusak sidik jari laten tersebut, karena itu sidik jari yang demikian harus langsung dipotret.

b) Dengan Serbuk Magnet

- (1) Pengembangan sidik jari laten tidak hanya menggunakan serbuk biasa saja, tetapi bisa juga menggunakan serbuk magnet (*magnetic powder*).
- (2) Serbuk yang digunakan adalah serbuk yang mengandung magnet, dengan warna hitam dan abu-abu.
- (3) Cara pengembangan sidik jari seperti pada serbuk biasa diatas, berlaku juga untuk pengembangan sidik jari laten dengan serbuk magnet.
- (4) Jangan menggunakan serbuk magnet untuk mengembangkan sidik jari latent yang terdapat pada benda-benda logam.

2) Pemindahan / Pengangkatan

a) Dengan lifter tembus pandang (*hinger lifter transparant*)

- (1) Setiap sidik jari laten yang telah diberi serbuk, sebelum diangkat/dipindahkan, sebaiknya dipotret terlebih dahulu.
- (2) Cara atau teknik pengangkatan yang baik hanya dapat diperoleh melalui praktek dan pengalaman, namun langkah-langkah berikut ini perlu diperhatikan:
 - Dengan sekali tarik, lifter transparan ditarik dari gulungannya dengan panjang secukupnya (ada petugas yang lebih suka membiarkan pita tersebut dalam gulungannya, tetapi ada pula yang lebih suka memotongnya setelah ditarik dari gulungannya).
 - Letakkan bagian lifter yang berperekat tepat diatas sidik jari laten yang telah diberi serbuk, kemudian ditekan lurus dan kuat dengan jari.
 - Urutlah lifter transparan tersebut tepat diatas sidik jari laten dengan gerakan yang rata. Kini sidik jari laten telah beralih kedalam pita tersebut. Urut terus pita dengan telunjuk agar sidik jari laten melekat dengan baik pada pita tersebut.
 - Tempatkan kartu alas (tempat menempelkan pita) dekat lokasi yang diinginkan.
 - Angkat lifter transparan dari permukaan dengan sekali tarik, kemudian tempelkan lifter transparan tersebut pada kartu alas sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gelembung udara. Sidik jari laten yang telah berpindah kedalam lifter tersebut mempunyai posisi yang sama seperti ketika sidik jari laten tersebut masih dipermukaan asal.

b) Dengan lifter karet (*rubber lifter*)

- (1) Pilihan jenis rubber lifter tergantung dari warna serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten tersebut (serbuk putih menggunakan rubber lifter hitam; serbuk hitam menggunakan rubber lifter putih).
- (2) Gunting rubber lifter tersebut sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian penutup plastik bening dibuka.
- (3) Permukaan rubber lifter yang berperekat ditempelkan pada sidik jari latent yang telah diberi serbuk tersebut, ditekan rata, kemudian diurut dengan jari. Kini sidik jari telah berpindah ke permukaan rubber lifter yang berperekat tersebut.
- (4) Angkat rubber lifter tersebut dari permukaan dan penutup plastik bening tadi ditempelkan kembali pada rubber lifter (tempat semula). Sidik jari laten yang telah berpindah kedalam rubber lifter tersebut, posisinya terbalik atau berlawanan dengan posisi pada benda asal.

Ada kalanya sidik jari laten diketemukan di benda-benda yang terbuat dari kertas yang tidak dapat ditimbulkan dengan menggunakan powder. Maka untuk menimbulkannya digunakan cara-cara kimia, cara-cara ini ada beberapa metode, yaitu⁴⁵:

a. Metode penguapan dengan yodium (*iodine fuming method*)

Ada dua cara pelaksanaan penguapan dengan menggunakan uap yodium ini, yaitu:

- 1) *Iodine fuming cabinet*, yaitu penguapan yodium dengan jalan menggantungkan objek yang dicurigai kedalam almari. Untuk memperoleh uap yodium dilakukan pemanasan terhadap kristal yodium. Sumber panas dapat listrik atau lampu yang dinyalakan dengan spirtus, bila sidik jari laten timbul warna coklat kekuning-kuningan harus segera dilakukan pemotretan karena gambar akan segera hilang.

⁴⁵ Team Penuntun Daktiloskopy, *Op.cit.* hal. 92

2) *Iodine fuming gun*, hal ini dilakukan pada obyek yang terlalu besar yang tidak dapat dimasukkan ke dalam almari alat ini terdiri dari tabung kaca dan pipa karet atau plastik. Cara penguapan dilakukan dengan menempatkan ujung tabung pada permukaan yang diduga ada sidik jari latentnya, dan melalui pipa tersebut dihembuskan udara (nafas) ke dalam tabung yang berisi kistal yodium. Udara yang dihembuskan terdiri dari uap, air dan udara yang kering atau panas, hembusan udara itu menyebabkan udara menguap. Uap yodium itu akan mengikat sidik jari laten yang tertinggal pada permukaan itu, sehingga nampak dalam warna coklat kekuning-kuningan.

b. Metode *silver nitrate*

Pengembangan sidik jari laten dengan metode ini dilakukan dengan menyemprot atau mengoleskan larutan silver nitrate yang mengandung sidik jari laten dengan atau dalam larutan perak nitrat. Obyek atau permukaan tersebut dibiarkan kering sendiri (dianginkan) kemudian disinari dengan cahaya matahari atau lampu. Sidik jari laten akan timbul dalam warna coklat kemerah-merahan dan bila sudah cukup kontras segera dijauhkan dari sinar matahari, lalu dipotret sebab jika tidak sidik jari itu akan menjadi gelap atau hitam.

Metode ini baik sekali untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada permukaan kertas, kartu, surat kabar. Perlu diperhatikan bahwa lapisan ini bersifat kurotif, dapat meninggalkan bintik hitam atau luka pada kulit tubuh dan bisa merusak tangan, karena itu mneggunakannya dengan memakai sarung tangan dan pinset.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, hal. 95.

c. Metode larutan *nynhidrin*

Metode ini didasarkan atas reaksi antara larutan *nynhidrin* dengan asam amino yang terkandung dalam sidik jari latent. Reaksi ini akan menimbulkan sidik jari latent dalam warna merah, coklat kekuning-kuningan.

Pengembangan sidik jari latent dilakukan dengan menyemprot atau merendam obyek/permukaan yang mengandung sidik jari latent tersebut dalam larutan *nynhidrin*, obyek tersebut dibiarkan kering sendiri dalam waktu 1 sampai 2 jam, sidik jari itu akan muncul dengan warna merah coklat kekuning-kuningan. Sidik jari tersebut akan segera dipotert sebelum sidik jari itu berangsur-angsur hilang atau pudar. Untuk mempercepat timbulnya sidik jari tersebut sebaiknya obyek dipanaskan dengan oven atau setrika.⁴⁷

d. Metode *gentian violet*

Metode ini digunakan dalam sidik jari latent yang terdapat pada plastik yang berperekat. Seperti isolasi yang biasa dipakai membungkus kado, paket atau menutup jendela kaca yang retak atau pecah, atau biasa juga dipakai merakit bahan peledak buatan sendiri.

Pengembangan sidik jari laten dilakukan sebagai berikut:⁴⁸

1. Mula-mula isolasi dibuka dengan mengoleskan larutan *nynhidrin* (gunakan kapas) pada pinggiran isolasi, kemudian dibuka sedikit demi sedikit sambil terus dioleskan larutan *nynhidrin*, sampai isolasi tersebut terbuka/terlepas dapat juga digunakan larutan NPB (*nynhidrin* petrolium bensin) yaitu campuran 6 gram serbuk *nynhidrin* dengan 50 ml ethanol ditambah 1000 ml petrol bensin.

⁴⁷ Ibid, hal. 94.

⁴⁸ Wawancara dengan Aiptu Unggul Nugroho, Kanit Identifikasi Polresta Blitar, Senin 17 Juli 2010

2. Isolasi dicelupkan dalam larutan gentian violet kemudian dikeringkan. Apabila sidik jari telah nampak kontras segeralah dipotret.

Setelah gambar yang ditemukan di TKP dapat ditimbulkan maka dilakukan pemotretan untuk diperbesar. Untuk yang menggunakan cara mekanis juga dilakukan pengangkatan gambar sidik jari latent setelah gambar dapat ditimbulkan. Pengangkatan ini dilakukan dengan bahan yang bersifat menarik (adhesip), permukaan bahan yang adhesip itu dilekatkan pada sidik jari latent yang sudah kelihatan gambarnya, sehingga bahan yang dikembangkan dengan powder tadi dapat ditarik dengan bahan yang adhesip. Bahan yang bisa digunakan adalah tape (pita bening yang satu sisinya berperekat), yang kemudian direkatkan pada kartu alas yang kontras dengan powder yang digunakan untuk menimbulkan gambar sidik jari laten, kemudian diberi label pada kartu tersebut.⁴⁹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan sidik jari, yaitu dalam hal menentukan usia sidik jari latent. Untuk menentukan usia sidik jari latent secara tepat merupakan suatu hal yang sulit, tetapi untuk seorang petugas yang terlatih dan berpengalaman dapat memperkirakan apakah suatu sidik jari latent itu baru atau lama, namun perkiraan itu juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang mempengaruhi suatu sidik jari latent, antara lain⁵⁰:

1. Keadaan psikologis dari orang yang meninggalkan sidik jari itu. Orang yang amat gugup ketika sedang melakukan suatu tindak pidana mungkin akan mengeluarkan keringat dengan lancar, sehingga sidik jari yang ditinggalkan mungkin akan bertahan lebih lama dari biasanya.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

2. Keadaan cuaca iklim di suatu daerah ketika sidik jari ditinggalkannya. Karena keringat hampir seluruhnya terdiri dari air, tentunya tingkat penguapannya secara normal tergantung pada cuaca atau iklim, tidak hanya kelembabannya tapi juga aliran udara dan perubahan-perubahan temperatur.
3. Jenis permukaan dimana sidik jari tertinggal. Beberapa permukaan suatu benda menangkap atau menerima sidik jari lebih baik dari yang lainnya.

Untuk mengolah suatu sidik jari yang diketemukan, harus diperhatikan sidik jari yang menempel pada permukaan benda tersebut, sidik jari yang menempel dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu⁵¹:

1. Sidik jari yang sudah tampak terang

Hal ini disebabkan perpindahan beberapa zat warna kepada benda yang lain dengan perantara jari-jari itu. Zat itu dapat berupa darah, cat, tinta, dan lain sebagainya. Sidik jari yang demikian ini dapat lekas diketahui pada semua benda yang bersifat padat.

2. Sidik jari yang belum tampak nyata

Hal ini sukar sekali untuk diketahui dan dikenal apalagi di tempat-tempat yang tidak terang, tentunya membutuhkan perhatian yang seksama.

Bila persiapan teknis diatas sudah dilakukan dan sidik jari laten sudah ada. Maka sampailah unit identifikasi untuk membandingkan sidik jari tersebut. Adapun alat yang digunakan berbeda dengan pelaksanaan teknis tersebut diatas. Alat yang digunakan adalah Fingerprint Comparator.

⁵¹ *Ibid*



Gambar 31: Fingerprint Comparator

Kegunaannya adalah sebagai alat untuk melakukan proses pemeriksaan dan perbandingan sidik jari. Cara kerja alat ini adalah sebagai berikut⁵²:

- 1) Gambar sidik jari yang dicurigai diletakkan disebelah kiri pada tempat yang telah disediakan
- 2) Gambar sidik jari pembanding diletakkan disebelah kanan pada tempat yang telah disediakan
- 3) Pada posisi on dengan voltase ± 100 watt maka kamera akan memancarkan sinar baik terhadap sidik jari yang dicurigai maupun sidik jari pembanding
- 4) Dari tampilan akan terlihat perbedaan gambar karakteristik garis-garis papiler tersebut

Selain fingerprint comparator, alat bantu yang paling umum digunakan yaitu kaca pembesar. Alat-alat lain yang diperlukan dalam proses perbandingan sidik jari adalah jangka untuk membantu menentukan jarak antara titik persamaan yang satu dengan yang lainnya, serta Spidol (warna yang menyolok, seperti merah) yang digunakan nantinya untuk membubuhi titik persamaan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan langkah-langkah membandingkan sidik jari. Berikut langkah-langkah membandingkan sidik jari⁵³:

⁵² Tim Penyusun, *Op cit* hal 19.

⁵³ Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op cit*, hal 57.

- 1) Sebelum sidik jari laten yang dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari laten tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP.
- 2) Langkah selanjutnya adalah menentukan asal sidik jari. Pada umumnya sidik jari laten berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi). Dalam mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari laten tersebut berasal.
- 3) Menentukan persamaan/keidentikan dua sidik jari.

Untuk menentukan apakah 2 (dua) sidik jari sama/identik atau tidak, ada 4 (empat) faktor yang harus dinilai, yaitu:

a) Bentuk pokok lukisan:

- (1) Harus sama antara kedua sidik jari yang dibandingkan.
- (2) Walau sama, keidentikan belum dapat ditentukan jika faktor lainnya belum/tidak terpenuhi.

b) Karakteristik garis-garis papilair sidik jari (galton detail):


- (1) Jenis dan bentuk galton detail pada kedua sidik jari tersebut harus sama (sama-sama garis membelah, garis berhenti, pulau, dll).
- (2) Arah galton detail harus sama pula (garis membelah sama-sama membelah keatas atau ke bawah dan sebagainya).

c) Jumlah titik persamaan (galton detail yang sama jenis, bentuk, arah dan posisi):

- (1) 12 (dua belas) atau lebih titik persamaan, keidentikannya pasti.
- (2) 8 (delapan) s/d 11 (sebelas) titik persamaan, keidentikannya masih harus dikuatkan dengan hal-hal seperti: kejelasan sidik jari, adanya core dan delta, bentuk pokok lukisan yang jarang dijumpai, dan lain-lain.

- d) Hubungan antara titik persamaan. Jumlah garis papilair antara titik-titik persamaan di kedua sidik jari tersebut harus sama.
- 4) Cara/teknik pemeriksaan perbandingan sidik jari:
- sidik jari laten atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu di mulai dari sidik jari laten (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya.
 - Menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut.
 - Mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (laten dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik).

Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui bagaimana perbandingan sidik jari dapat dilihat dari gambar perbandingan sidik jari dibawah ini:



Gambar 32: Perbandingan Sidik Jari

Dari gambar diatas dapat dilihat persamaan garis-garis papilair pada kedua sidik jari dengan ditandai oleh tanda kotak berwarna merah. Pada perbandingan ini menggunakan alat bantu fingerprint comparator untuk dapat meneliti dengan detail.

Selain dengan cara manual seperti yang penulis paparkan diatas, terdapat pula metode yang lebih modern dengan menggunakan sistem komputerisasi yaitu dengan CAAFIS (*Computer Aided Automated Fingerprint Identification system*). alat ini berfungsi sebagai penyimpan data sidik jari, foto, data seseorang secara detail dan valid. Pendapatan data diperoleh melalui pelayanan sidik jari bagi masyarakat yang akan melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja, menikah, dan para tersangka dengan data yang telah diperoleh maka Unit Identifikasi Polresta mampu menggolongkan jenis lukisan secara otomatis dan membandingkan temuan sidik jari latent secara cepat dan ilmiah.⁵⁴

Dengan sistem CAAFIS ini kepolisian akan dengan mudah mendapat dan menyimpan dengan baik data sidik jari yang diperoleh. Jika data untuk sidik jari semakin banyak didapat maka pengungkapan kasus pidana melalui sidik jari akan semakin optimal. Di sadari atau tidak pengiputan data adalah pekerjaan yang tidak akan habis oleh waktu, dan manfaat pengiputan data sidik jari optimal atau tidak optimal kembali ke masalah pendapatan data.

Pada saat ini di wilayah Jatim sistem CAAFIS ini hanya dimiliki oleh Polda Jatim yang berkedudukan di Surabaya. Pada Polresta Blitar masih menggunakan cara manual dalam pengambilan dan penyimpanan sidik jari. Begitu pula dengan cara perbandingan sidik jari juga masih menggunakan cara manual.

⁵⁴ Wawancara dengan Aiptu Unggul Nugroho, Kanit Identifikasi Polresta Blitar, Senin 17 Juli 2010.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Pengambilan Dan Penggunaan Sidik Jari Untuk Mengungkap Pelaku Tindak Pidana

Dalam pakteknya di lapangan proses identifikasi yang dilakukan tidak selalu lancar, terkadang sering terjadi kendala-kendala yang dihadapi penyidik di lapangan. Terdapat Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pengambilan dan penggunaan sidik jari antara lain⁵⁵:

1. Faktor Intern:

- a. Kurang canggihnya peralatan yang tersedia di Unit Identifikasi, sedangkan tingkat kejahatan yang semakin lama cenderung semakin meningkat. Peralatan yang tersedia di Polresta Blitar masih merupakan peralatan manual, Polresta Blitar belum mempunyai perangkat sistem Komputerisasi CAAFIS;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Antara lain, kurangnya ketersediaan serbuk sidik jari, larutan kimia, atau lifter di unit identifikasi karena telah habis dipakai ataupun telah habis masa pakainya;
- c. Perlengkapan kamera yang dirasa kurang sehingga apabila terjadi kejadian yang bersamaan, maka akibatnya adalah terganggu/terlambat dalam penanganannya ;
- d. Anggota Unit Identifikasi sering dilibatkan dalam pengamanan/kegiatan komando/kesatuan, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan pada waktu itu, akhirnya terjadi penundaan;
- e. Petugas unit identifikasi yang setiap tahun selalu berganti fungsi, sehingga akan mengurangi tingkat keprofesionalannya dalam mengungkap kasus tindak pidana.

2. Faktor Ekstern:

- a. Faktor iklim yang tidak menguntungkan, misalnya: hujan, dan lain-lain. Faktor ini merupakan faktor ekstern yang paling sulit, karena faktor ini mempunyai akibat

⁵⁵ *Ibid*

langsung terhadap sidik jari latent yang tertinggal di TKP. Sidik jari latent tersebut akan langsung hilang atau paling tidak berubah bentuk apabila terkena air hujan. Hal tersebut mengakibatkan pihak kepolisian tidak dapat melacak kepemilikan dari sidik jari tersebut;

- b. Pelaku tindak pidana yang lebih modern (profesional) dalam melaksanakan aksinya, dalam pengungkapannya sangat sulit dengan menggunakan metode identifikasi sidik jari;
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sidik jari sehingga tidak mengetahui apa sebenarnya kegunaan sidik jari;
- d. Masih sering dijumpai keterlambatan masyarakat dalam melaporkan tentang kejadian tindak pidana yang terjadi, sehingga sidik jari latent yang seharusnya bisa diambil dengan baik menjadi terkontaminasi oleh iklim manusia.

D. Upaya Penyidik Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Pengambilan Dan Penggunaan Sisik Jari Untuk Mengungkap Pelaku Tindak Pidana

Dalam mengatasi berbagai macam hambatan/kendala dalam proses identifikasi di lapangan, terdapat suatu upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan/kendala tersebut. Upaya-upaya itu antara lain⁵⁶:

1. Faktor Intern:
 - a. Untuk menghadapi prasarana yang kurang canggih, pihak kepolisian berusaha mengoptimalkan alat-alat yang ada, jika memang alat-alat tersebut dirasakan kurang mampu untuk mengungkap suatu perkara maka berkas mengenai kasus tersebut yang berhubungan dengan alat bukti sidik jari yang dirasa perlu diolah dengan sistem

⁵⁶ *Ibid*

komputerisasi CAAFIS akan dikirim ke MAPOLDA Jatim yang bertempat di Surabaya.

- b. Mengenai sarana atau prasarana di lapangan, untuk menyiasati agar bahan tidak cepat habis maka pihak Kepolisian melakukan cara penghematan pemakaian agar bahan tidak cepat habis. Sedangkan untuk menyiasati agar masa pakainya tidak cepat habis maka pihak Kepolisian melakukan cara tidak membeli bahan dalam jumlah banyak, sehingga bahan-bahan tersebut tidak habis masa pakainya, sebelum bahan tersebut habis;
- c. Saat ini untuk masalah kamera, Kepolisian telah menyediakan beberapa kamera untuk keperluan penyidikan dan jika terjadi tindak pidana yang bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, dan menyebabkan jumlah kamera tidak memadai, maka pihak penyidik diijinkan menggunakan kamera digital milik pribadi;
- d. Mengatasi masalah anggota urusan identifikasi sering dilibatkan dalam pengamanan/kegiatan komando/kesatuan, pada saat ini recruitmen untuk Kepolisian diperbanyak, sehingga anggota tiap kesatuan dapat menjalankan fungsi mereka dengan sebagaimana mestinya.

2. Faktor Ekstern:

- a. Untuk faktor iklim, memang tidak dapat disiasati, karena memang suatu keadaan yang *force major*. Tetapi, dari pihak kepolisian sendiri tetap berusaha melakukan olah TKP, dengan cara mendahulukan pemeriksaan TKP yang berada di luar rumah atau gedung, sebelum sidik jari dan jejak-jejak lainnya hilang terkena hujan;
- b. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semodern apapun modus kejahatannya, tidak ada satu kejahatanpun yang tidak meninggalkan bekas. Jadi, apabila tidak ditemukan sidik jari yang mencurigakan, maka sebagai gantinya bisa saja penyidik

menemukan alat bukti lain berupa sidik bibir, atau jejak tapak kaki atau sepatu, helai rambut, dan lain-lain;

- c. Diakui oleh Kanit Identifikasi, Unggul Nugroho bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hal ini memang kurang, tetapi disisi lain menjadi dilema tersendiri bagi pihak Kepolisian, karena apabila memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal ini, secara tidak langsung akan memberikan pengetahuan kriminal terhadap masyarakat. Tidak menutup kemungkinan suatu hari akan disalahgunakan. Jadi, pihak Kepolisian belum berani memberikan penjelasan terbuka mengenai fungsi sidik jari itu sendiri. Tetapi, ternyata televisi telah menjadi media bagi Kepolisian untuk memberikan himbauan tersebut melalui beberapa tayangan televisi.
- d. Untuk masalah keterlambatan dalam pelaporan, pihak kepolisian hanya bisa menghimbau kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu ragu-ragu atau takut untuk melaporkan suatu tindak pidana, karena hal tersebut demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan umum masyarakat itu sendiri;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa proses identifikasi dengan sidik jari di Polresta Blitar masih menggunakan cara yang manual. Yaitu suatu cara identifikasi dengan mengambil sidik jari laten atau sidik jari yang ada di TKP kemudian mencocokkannya dengan sidik jari yang dicuriga. Ada tiga cara pengambilan sidik jari di TKP yaitu dengan menggunakan serbuk biasa, menggunakan serbuk kimia dan dengan menggunakan cairan kimia. Sedangkan dalam proses perbandingan sidik jari menggunakan bantuan alat *Fingerprint Magnifier* atau yang lebih umum adalah menggunakan kaca pembesar. Untuk menentukan keidentikan antara dua sidik jari perlu penilaian antara lain terhadap kesamaan bentuk pokok lukisan, kesamaan karakteristik garis-garis papilair sidik jari, terdapat minimal 11 sampai 12 titik persamaan, dan jumlah garis papilair antara titik-titik persamaan di kedua sidik jari tersebut harus sama.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pengambilan dan penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadi kendala penyidik adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor Intern:
 - (1) Kurang canggihnya peralatan yang tersedia di Unit Identifikasi;
 - (2) Kurangnya sarana dan prasarana;
 - (3) Kurangnya perlengkapan kamera ;
 - (4) Anggota Unit Identifikasi sering dilibatkan dalam pengamanan/kegiatan komando/kesatuan;

(5) Petugas unit identifikasi yang setiap tahun selalu berganti fungsi.

b) Faktor Ekstern:

- (1) Faktor iklim yang tidak menguntungkan;
- (2) Pelaku tindak pidana yang lebih modern atau lebih profesional;
- (3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sidik jari;
- (4) Terlambat dalam melaporkan.

3. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengambilan dan penggunaan sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana

a) Faktor Intern:

- (1) Untuk menghadapi prasarana yang kurang canggih, pihak kepolisian berusaha mengoptimalkan alat-alat yang ada;
- (2) Mengenai sarana atau prasarana di lapangan, pihak Kepolisian telah menyiasatinya dengan cara penghematan bahan dan tidak membeli dalam jumlah banyak;
- (3) Untuk masalah kamera, apabila kekurangan kamera maka pihak penyidik diijinkan menggunakan kamera digital milik pribadi;
- (4) Mengatasi masalah anggota urusan identifikasi sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan lain, pada saat ini recruitmen untuk Kepolisian diperbanyak, sehingga anggota tiap kesatuan dapat menjalankan fungsi mereka dengan sebagaimana mestinya.

b) Faktor Ekstern:

- (1) Untuk faktor iklim, memang tidak dapat disiasati, karena memang suatu keadaan yang *force major*. Tetapi, dari pihak kepolisian sendiri tetap berusaha melakukan olah TKP;

- (2) Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semodern apapun modus kejahatannya, tidak ada satu kejahatan pun yang tidak meninggalkan bekas. Dengan berbagai cara penyidik akan berusaha mengungkap tindak pidana yang terjadi;
- (3) Pengetahuan masyarakat mengenai hal ini memang kurang, namun pihak Kepolisian belum berani memberikan penjelasan terbuka mengenai fungsi sidik jari itu sendiri, karena secara tidak langsung akan memberikan pengetahuan kriminal terhadap masyarakat. Tidak menutup kemungkinan suatu hari akan disalahgunakan.
- (4) Untuk masalah keterlambatan dalam pelaporan, pihak kepolisian hanya bisa menghimbau kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu ragu-ragu atau takut untuk melaporkan suatu tindak pidana.

B. Saran

Agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai aparat pelaksana dari proses identifikasi sidik jari ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal, maka hal yang seharusnya dapat dilakukan adalah:

1. Agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara optimal sehubungan dengan pembuktian secara ilmiah/pengungkapan dengan identifikasi sidik jari maka hendaknya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai pada unit identifikasi, seperti peralatan yang lengkap dan canggih untuk pengambilan sidik jari, perlengkapan kamera yang mencukupi untuk olah TKP, dan lain sebagainya.
2. Untuk memperoleh sidik jari yang baik dari pelaku tindak pidana, hendaknya penyidik maupun penyidik dengan segera mengamankan TKP dan mempertahankan situasi/keadaan TKP sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan, dan dengan segera

melakukan pemeriksaan TKP untuk mencari sidik jari pelaku karena jika petugas tidak dengan segera mengamankan TKP dikhawatirkan sidik jari pelaku tidak ditemukan karena sudah terkontaminasi oleh iklim maupun manusia.

3. Kegiatan pencatatan dan penyimpanan data sidik jari pada tiap-tiap Polres sebaiknya dilakukan secara komputerisasi dengan sistem CAAFIS (Computer Aided Automated Fingerprint Identification System) seperti yang dimiliki pada tiap-tiap Polda. Hal ini agar dapat memberikan informasi sidik jari secara cepat, akurat dan dapat dipercaya. Dengan adanya CAAFIS pihak kepolisian dapat dengan segera membandingkan sidik jari laten di TKP dengan data sidik jari yang tersimpan di komputer.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

BARESKRIM POLRI. 2003. *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri*. Jakarta. Pusat Identifikasi Polri.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

———, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Karyadi, M. 1976. *Sidik Jari Sistem Henry (Sistem Baru Yang Disempurnakan)*. Politea: Bogor.

Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.

———. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta.

MABES POLRI. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Pusat Identifikasi Polri. Jakarta.

MABES POLRI. 2000. *Buku Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi*. Jakarta.

MABES POLRI. 2001. *Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco: Bandung

Ruba'i, Masruchin. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Penerbit UM Press: Malang.

Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.

Sudarso. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.

Soemitro, Rony Hanitojo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT. Ghalia Indonesia: Semarang.

Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.

Surachmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito: Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

